



**BPR SYARIAH
DANA MONETER**
PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah
melayani dengan tulus

LAPORAN TATA KELOLA

2025

 **BPR SYARIAH
DANA MONETER**
PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah
melayani dengan tulus



LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPRS DANA MONETER TAHUN 2025

BAB I PENJELASAN UMUM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah pasal 2 ayat (1) *BPR dan BPR Syariah wajib menerapkan Tata Kelola yang baik pada BPR dan BPR Syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi* menjadi dasar bagi PT. BPRS Dana Moneter menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya agar:

1. Dapat mendukung pengelolaan BPRS secara efektif dan efisien,
2. Menjamin kesehatan bank dan melindungi pemegang saham, dan stakeholders bahwa pengurusan dan pengawasan PT. BPRS Dana Moneter dijalankan secara profesional.

Penerapan Tata Kelola di PT. BPRS Dana Moneter diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS
6. Penanganan benturan kepentingan
7. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
9. Batas maksimum pemberian dana
10. Rencana bisnis BPRS
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Berikut Laporan Tata Kelola PT. BPRS Dana Moneter posisi 31 Desember 2025.

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPRS

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Buhana Lewa	Direktur Utama	<p>Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya. 2. Direksi wajib melakukan pengelolaan BPRS dengan menerapkan tata kelola yang baik sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar BPRS, pedoman dan tata tertib kerja direksi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. 3. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari Pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 4. Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko, dan fungsi kepatuhan. 5. Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. 6. Direksi kepada seluruh karyawan mengenai kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. 7. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan, kecuali untuk proyek bersifat khusus, didasarkan pada perjanjian yang jelas, dan konsultan merupakan pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
2	Wahyuddin	Direktur Bisnis	
3	H. Saharang	Direktur Ops	

			<p>8. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi dengan mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.</p> <p>9. Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau anggaran dasar BPRS mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan anggaran dasar BPRS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>10. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan dalam rapat Direksi berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan telah membuat risalah rapat Direksi yang didokumentasikan dengan baik.</p>
--	--	--	---

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Drs Ruslan	Komisaris Utama	<p>Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik. 2. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang Baik, terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS. 5. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait
2	Iskandar	Komisaris	

			<p>dengan: penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS; dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan BPRS. 7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, dengan mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat. 9. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. 10. Mendokumentasikan seluruh Risalah Rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi, khususnya pembahasan masalah-masalah penting dan keputusan yang diambil, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>).
--	--	--	---

Rekomendasi kepada Direksi :

Agar Direksi lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah baru dan pentingnya penanganan NPF untuk mencapai RBB.

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama Anggota DPS	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Prof. Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, LC., M.Ag	Ketua DPS	DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola sebagai berikut:
2	Dr. H. Muhammad Harsya Bachtiar LC., M.A	Anggota DPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik. 2. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 3. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 4. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI 5. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan BPRS. 6. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS 7. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya. 8. DPS telah menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan. 9. Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. 10. DPS telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali disertai dengan membuat risalah rapat DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

Rekomendasi kepada Direksi :

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merekomendasikan kepada Direksi agar senantiasa memastikan seluruh kegiatan operasional, produk, dan layanan BPRS telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia serta ketentuan regulator yang berlaku. Direksi diharapkan meningkatkan pengawasan internal dan melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kepatuhan syariah di seluruh unit kerja.

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
13/DPS/-BPRS DM/VI/2025	27 Juni 2025	20/DPS/-BPRS-DM/I/2026	19 Januari 2025

D. Aspek Pemegang Saham

No	Nama Pemegang Saham	Lembar	Nominal	%
1	Melinda Aksa	6.050	6.050.000.000	79.61%
2	Athirah Aksa	1.550	327.000.000	20.39%
	Total	7.600	7.600.000.000	100,00%

E. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPRS

No	Nama Direksi	Jabatan	Kepemilikan	Nominal	Persentase
1	Buhana Lewa	Direktur Utama	0%	-	-
2	Wahyuddin	Direktur Bisnis	0%	-	-
3	H. Saharang	Direktur Ops	0%	-	-

Penjelasan lebih lanjut:

Anggota Direksi tidak memiliki saham di PT. BPRS Dana Moneter

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan
1	Buhana Lewa	-	-	-
2	Wahyuddin	-	-	-
3	H. Saharang	-	-	-

Penjelasan lebih lanjut:

Anggota Direksi tidak memiliki saham di Perusahaan lain

F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPRS

No	Nama Direksi	Hubungan keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Buhana Lewa	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Wahyuddin	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	H. Saharang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan lebih lanjut:

Anggota Direksi PT. BPRS Dana Moneter tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama Anggota Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham di PT. BPRS Dana Moneter

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

No	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Buhana Lewa	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Wahyuddin	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	H. Saharang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan lebih lanjut:

Anggota Direksi PT. BPRS Dana Moneter tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Anggota Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham di PT. BPRS Dana Moneter

G. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada BPRS

No	Nama Dewan Komisaris	Nominal	Persentase
1	Drs Ruslan	-	-
2	Iskandar	-	-

Penjelasan lebih lanjut:

Dewan Komisaris tidak ada kepemilikan Saham

2. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan
1	Drs Ruslan	-	-	-
2	Iskandar	-	-	-

Penjelasan lebih lanjut:

Dewan Komisaris tidak ada kepemilikan Saham di Perusahaan Lain

H. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPRS

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

No	Nama Direksi	Hubungan keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Drs Ruslan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Iskandar	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan lebih lanjut:

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi, sesama Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham di PT. BPRS Dana Moneter

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

No	Nama Direksi	Hubungan keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Drs Ruslan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Iskandar	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan lebih lanjut:

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi, sesama Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham di PT. BPRS Dana Moneter.

I. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas Syariah

1. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Sandi Bank Lain	Nama BPRS Lain/BPR/Lembaga/Perusahaan	Jabatan
1	Drs Ruslan	-	-	-
2	Iskandar	-	PT. Bosowa Properti	Direktur

Penjelasan lebih lanjut:

Rangkap jabatan Komisaris sebagai Direktur pada 1 (satu) perusahaan non bank

2. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Sandi Bank Lain	Nama BPRS Lain/BPR/Lembaga/Perusahaan	Jabatan
1	Prof. Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, LC., M.Ag	-	PT. BPRS HIK Fajar Nitro	Ketua DPS
2	Dr. H. Muhammad Harsya Bachtiar LC., M.A	-	-	-

Penjelasan lebih lanjut:

Terdapat rangkap jabatan anggota DPS di BPRS lain dalam wilayah KOJK yang sama

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

No	Jenis Remunirasi dalam 1 Tahun	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengaws Syariah	
		Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
A	Remunerasi						
	Gaji	2	650 jt	2	96 jt	2	90 Jt
	Tunjangan	2	116 Jt	2	0	2	0

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda
1	27 Maret 2025	8	Evaluasi Rencana Bisnis Bank
2	22 Mei 2025	5	Pembahasan Nasabah Macet
3	29 Sept 2025	8	Gambaran Umum Kinerja BPRS
4	15 Desember 2025	10	Evaluasi Kinerja Bank

Penjelasan lebih lanjut:

Rapat Dewan Komisaris terselenggara sebanyak 4 kali selama tahun 2025

I. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Penyusunan Laporan yang disampaikan kepada regulator dilakukan sesuai dengan ketentuan. Proses penyusunan Laporan didukung oleh teknologi informasi yang dikinikan secara berkala sesuai dengan ketentuan internal Bank dan ketentuan eskternal yang ditetapkan otoritas. Seluruh pihak internal PT. BPRS Dana Moneter bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan akurat untuk memastikan bahwa informasi dan laporan yang dihasilkan benar, akurat dan transparan. Terdapat pemisahan tugas (*segregation of duties*) dan *dual control* antara pihak yang melakukan pencatatan dan pihak yang memberikan persetujuan atas suatu transaksi keuangan sebagaimana telah diatur pada ketentuan internal PT. BPRS Dana Moneter.

BAB III

HASIL SELF ASSEMENT DAN KESIMPULAN UMUM

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPRS : PT. BPRS Dana Moneter
 Alamat : Jalan Gunung Bawakaraeng No 91 A-B
 No. Telepon : 0411-424150
 Posisi : Desember 2025
 Total Asset : Rp 90.953.739.923
 Modal Inti : Rp 15.225.590.540

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola PT. BPRS Dana Moneter per Desember 2025, disampaikan hal-hal berikut:

- a . Nilai komposit Tata Kelola sebesar 3 dengan predikat Cukup Baik.
- b . Nilai masing-masing faktor adalah berikut:

No	Faktor yang dinilai	Total Penilaian Faktor
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	3
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	3
3	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	3
4	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	2
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	3
6	Penanganan benturan kepentingan	3
7	Penerapan fungsi kepatuhan	3
8	Penerapan fungsi audit intern	3
9	Penerapan fungsi audit ekstern	2
10	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	3
11	Batas maksimum penyaluran dana	3
12	Rencana bisnis BPRS	3
13	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	3

Berdasarkan hasil self-assessment dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tata kelola selama tahun 2025, PT BPRS Dana Moneter telah berupaya secara optimal dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten, terstruktur, dan berkesinambungan pada seluruh jenjang organisasi. Penerapan GCG tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran (fairness) dalam setiap aspek kegiatan usaha Bank.

Sejalan dengan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan tata kelola, Bank secara berkelanjutan melakukan berbagai langkah strategis perbaikan dan penguatan, antara lain meliputi:

- Penguatan kebijakan dan prosedur internal yang senantiasa diselaraskan dengan perkembangan ketentuan dan regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk melakukan review dan pembaruan secara berkala guna memastikan relevansi dan efektivitas implementasinya.
- Peningkatan kualitas, kapasitas, serta frekuensi program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai, khususnya dalam pemahaman prinsip syariah, manajemen risiko, kepatuhan, serta penerapan GCG secara komprehensif.
- Pengembangan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi yang lebih andal, terintegrasi, dan aman, guna mendukung operasional Bank serta peningkatan kualitas layanan perbankan digital yang efisien, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- Peningkatan transparansi dan kualitas pelaporan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), baik melalui media konvensional maupun pemanfaatan sarana digital, sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih akurat, tepat waktu, dan mudah diakses.
- Penguatan fungsi manajemen risiko, audit internal, dan fungsi kepatuhan dalam rangka meningkatkan kemampuan Bank dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko secara lebih dini dan efektif, serta memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PT. BPRS Dana Moneter


Buhana Lewa
Direktur Utama

**BANK SYARIAH
DANA MONETER**
Bank Perbankan Rakyat Syariah




H. Saharang
Direktur Operasional